BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100 - 87 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE, JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2026

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik serta penyajian data, dokumentasi, informasi dan publikasi kegiatan melalui website Sekretatiat DPRD Kabupaten Mukomuko;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko tentang Tim Pengelola Website, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Memutuskan :

KESATU : Tim Pengelola Website, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam keputusan ini, bertugas yaitu :

a. Mengunggah informasi terkini mengenai kegiatan rapat paripurna, agenda kerja dewan, dan berita seputar kebijakan daerah ke website resmi.
b. Manajemen Aspirasi Mengelola kanal komunikasi digital untuk menampung dan mendokumentasikan aspirasi masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

c. Penyebarluasan Informasi Merancang media publikasi dan mengomunikasikan acara kegiatan dalam bentuk foto, video, atau rilis berita.
d. Menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Informasi Dokumen Hukum;
e. Mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi hukum; dan
f. Menyusun laporan dan melakukan pengembangan sistem informasi Hukum berbasis teknologi dan Komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam keputusan ini, Tim Penyusunan bertanggung jawab kepada Bupati Mukomuko Melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati Mukomuko tentang Tim Pengelola Website, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 disampaikan masing-masing bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan Bupati Mukomuko ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 23 JANUARI 2026

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Tembusan :
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100 - 87 TAHUN 2026
TANGGAL 23 JANUARI 2026

TIM PENGELOLA WEBSITE, JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko	PENGARAH
2.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko	PENANGGUNG JAWAB
3.	AHMAD LUTHFI, S.E. NIP. 198506172011011006 Kabag Persidangan dan Protokoler, Bagian Persidangan dan Protokoler, Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko	KETUA
4.	DONI ERIANSYAH, S.P. NIP. 197902222012121001 Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Bagian Persidangan dan Protokoler, Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko	SEKRETARIS
5.	KEPALA SEKSI DATUN KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO	ANGGOTA
6.	YUNALDI ASRI, S.Pt. NIP. 198206032006041014 Kepala Bidang Aplikasi dan Informasi (APTIKA), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko	ANGGOTA
7.	ANGGA HAKIKI, S.H. NIP. 198308292009041002 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko	ANGGOTA
8.	NURMALASARI, S.IP. NIP. 19810205201012011 Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Bagian Persidangan dan Protokoler, Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko	ANGGOTA
9.	WIWIN WINDARTI, S.AP. NIP. 198210102007012001 Penyusun Risalah, Bagian Persidangan dan Protokoler, Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko	ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner

10.	SHELOMITHA SULISTYANI, S.Pd. NIP. 200208032025062001 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Bagian Persidangan dan Protokoler, Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko	ANGGOTA
11.	FIRSA MARTA EKA PUTRA NIPPPK. 198605292025211020 Pengadministrasi Perkantoran, Bagian Persidangan dan Protokoler, Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko	ANGGOTA

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Dipindai dengan CamScanner